



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan IV
2022



08777-1-500-533



bpom.jember



Loka POM di Jember



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan IV Tahun 2022. Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan IV Tahun 2022 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka diupayakan target kinerja dapat dicapai dengan optimal.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 20 Januari 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:

1. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,94%;
2. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%;
3. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 100,09%;

B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:

1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 98,49%;
2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 93,12%;
3. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 95,89%;

- 
4. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 96,83%;
 5. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 99,54%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120), yaitu Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33%.

Persentase capaian sasaran strategis tertinggi sampai dengan Triwulan IV adalah “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33% (tidak dapat disimpulkan) Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan *email corporate* dan *Dashboard BOC* sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2. Gambaran Umum Organisasi	8
1.3. Struktur Organisasi.....	10
1.4. Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	21
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	24
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
2.5. Metode Pengukuran	28
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	98
3.3. Realisasi Anggaran.....	103
BAB IV PENUTUP	108
4.1. Kesimpulan.....	108
4.2. Saran.....	109
LAMPIRAN	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember.....	10
Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	13
Gambar 4 Visi dan Misi	21
Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember.....	22
Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	14
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	14
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	23
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022.....	24
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	26
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2022	31
Tabel 7 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 1	35
Tabel 8 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 1	36
Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 1.....	37
Tabel 10 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 2.....	38
Tabel 11 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 2	39
Tabel 12 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 2.....	41
Tabel 13 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 3.....	41
Tabel 14 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 3	42
Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 3.....	43
Tabel 16 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 4.....	44
Tabel 17 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 4	45
Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 4.....	46
Tabel 19 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 5.....	47
Tabel 20 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 5	49
Tabel 21 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 5.....	51
Tabel 22 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 6.....	52
Tabel 23 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 6	53
Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 6.....	55
Tabel 25 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 7	56
Tabel 26 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 7	58
Tabel 27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 7.....	59
Tabel 28 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 8.....	60
Tabel 29 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 8	61
Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III LK 8.....	62

Tabel 31 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 9.....	63
Tabel 32 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 9	65
Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 9.....	67
Tabel 34 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 10.....	68
Tabel 35 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 10	70
Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 10.....	71
Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 11.....	71
Tabel 38 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 11	73
Tabel 39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 11.....	76
Tabel 40 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 12.....	77
Tabel 41 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 12	78
Tabel 42 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 12.....	79
Tabel 43 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 13.....	80
Tabel 44 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 13	81
Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 13.....	82
Tabel 46 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 14.....	83
Tabel 47 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 14	84
Tabel 48 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 14.....	86
Tabel 49 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 15.....	86
Tabel 50 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 15	87
Tabel 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 15.....	88
Tabel 52 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 16.....	88
Tabel 53 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 16	90
Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 16.....	91
Tabel 55 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 17	91
Tabel 56 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 17	92
Tabel 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 17.....	93
Tabel 58 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 18.....	93

Tabel 59 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 18	94
Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 18	96
Tabel 61 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 19	96
Tabel 62 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 19	97
Tabel 63 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 19	98
Tabel 64 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Triwulan III)	98
Tabel 65 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022.....	104

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 hingga saat ini telah dilaksanakan dengan dinamis, namun masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan tren masyarakat dan jaman.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan di sepanjang *product life cycles* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM juga bertanggungjawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengawasan siklus mata rantai produk di wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember diantaranya: penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga memperoleh sertifikasi, pengawasan, pembinaan hingga penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah

dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur dengan cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas
 - Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;

4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

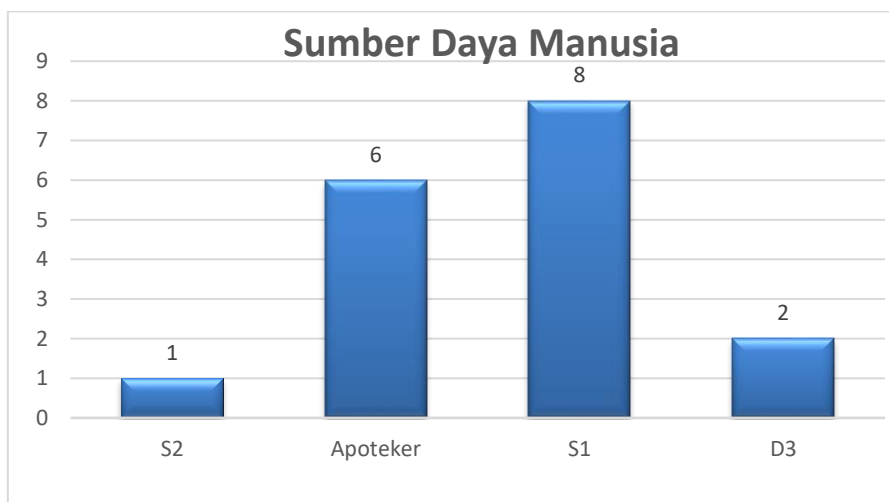
1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.1.1 Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah 17 (tujuh belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum dan 1 (satu) orang CPNS jabatan fungsional umum. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Analis Laporan Keuangan serta 1 (satu) orang CPNS dengan jabatan Pranata Keuangan APBN. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (5.88%), 6 (enam) orang Apoteker (35.29%), 8 (delapan) orang S1 (47.05%) dan 2 (dua) orang D3 (11.76%). Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 40 Summersari, Jember dengan luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten

Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km² terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.571 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
1.	Industri Farmasi	0
2.	Industri Bahan Baku Obat	0
3.	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	2
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	11
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Obat Kuasi	0
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11.	Industri Kosmetik	7
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13.	Industri Pangan	89
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1455

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
15.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
17.	Apotek	636
18.	Toko Obat	88
19.	Rumah Sakit	44
20.	Puskesmas	164
21.	Klinik	217
22.	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0
24.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	184
25.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	28
26.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	162
27.	Klinik Kecantikan	0
28.	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	450
Total		3.571

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1.4.2.1 Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember berjumlah 17 orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan multi disiplin ilmu, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Satuan Kerja Mandiri yang apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan target yang ditetapkan, maka jumlah SDM yang ada belum memadai secara kompetensi dan jumlah. Sehingga sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal.

Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Loka POM di Kabupaten Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Jember



Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Loka POM di Kabupaten Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Jember yang prima. Jumlah SDM yang belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi kurang optimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Kompetensi SDM, yang juga menjadi isu bagi terselenggaranya layanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Loka POM di Kabupaten Jember perlu banyak belajar kepada instansi atau lembaga yang juga memberikan layanan publik dengan apresiasi yang baik dari masyarakat. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan pemanfaatan dan pengembangan gedung bangunan (tidak dapat membangun laboratorium sesuai dengan standar *Good Laboratory Practice* (GLP)). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses dan hasil pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana KIE bagi masyarakat sekitar. Selain itu petugas dapat segera menindaklanjuti hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) kepada produsen/penjual serta dapat meningkatkan kredibilitas Loka POM di Kabupaten Jember.

1.4.2.2 Isu Eksternal

1. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan



Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara online dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan mutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (hoax). Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

4. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pelayanan publik secara prima Loka POM di Kabupaten Jember dengan



menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan layanan publik dan pendampingan pelaku usaha secara langsung (tatap muka) dan juga melalui media sosial.

Pada tahun 2021, pemerintah mulai melakukan program vaksinasi vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Peran Loka POM di Kabupaten Jember sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat dan mutu vaksin. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Loka POM di Kabupaten Jember berperan penting dalam pengawalan mutu dan keamanan produk dan integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Loka POM di Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Dengan meningkatnya produksi dan peredaran suplemen kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan Covid-19 diperlukan peran Loka POM di Kabupaten Jember dalam intensifikasi pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*.

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



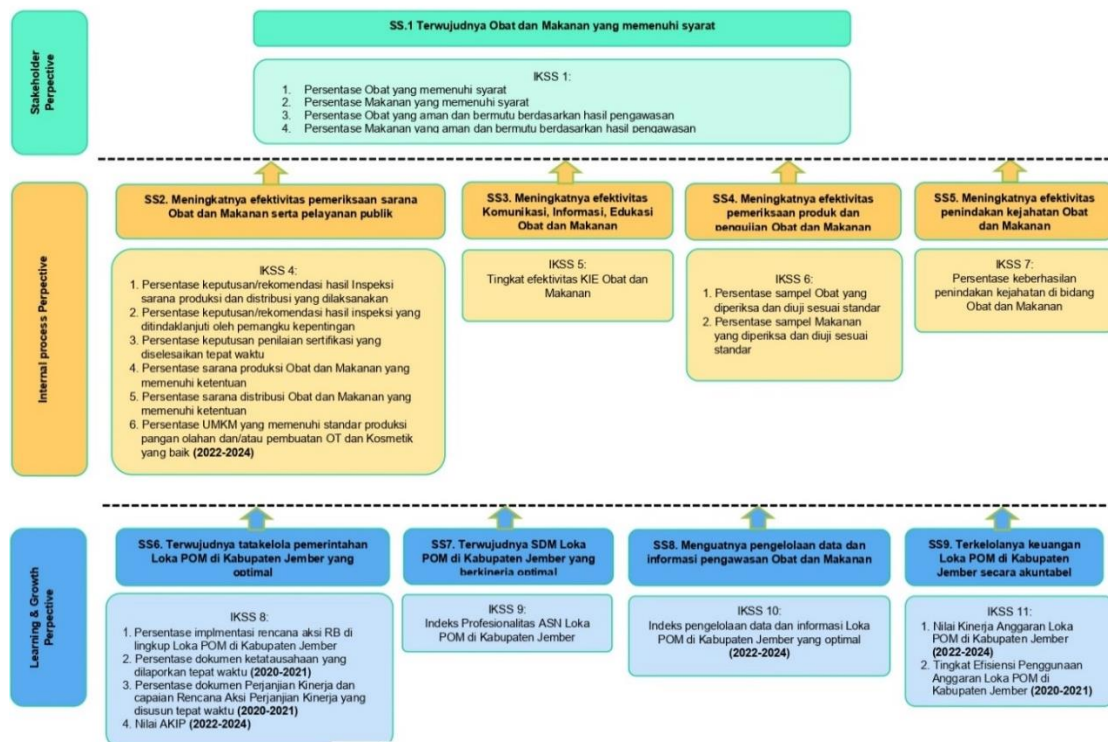
Gambar 4 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2022 serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022. Penetapan target

Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	48.431.600,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	29.727.600,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	20.756.400,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	12.740.400,00
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	143.863.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	143.863.000,00
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	59.520.000,00
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57.480.000,00
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	202.164.000,00
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	50	50	50	50	70	70	70	70	90	77	30.000.000,00
11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	149.000.000,00
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			28	28	28	36	36	36	46	46	46	73	144.683.000,00
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di			25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	600.341.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Kabupaten Jember													
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember												80,6	75.000.000,00
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember												86,8	2.051.230.000,00
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	43.182.000,00
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember		10	25	40	45	50	55	60	65	70	80	90,6	147.300.000,00
Total														4.059.282.000,00

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

• Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian $x > 120\%$
• Memenuhi Ekspektasi (Efektif)	Capaian $100\% \leq x \leq 120\%$
• Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)	Capaian $80\% \leq x < 100\%$
• Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)	Capaian $x < 80\%$

Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2022 pada *googlesheet* '2.Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2022', dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.



Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2022 terhadap target Tahunan, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 9 (sembilan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48%	80,48%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77%	102,77%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73%	74,73%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99%	120,00%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV	Capaian Penyesuaian
Capaian Sasaran Strategis 1						98,49%	94,49%
Capaian Stakeholder Perspective						98,49%	94,49%
Internal Process Perspective							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73%	104,73%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97%	88,97%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	103,09%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	88,45%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76%	82,76%
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58%	86,58%
Capaian Sasaran Strategis 2						92,43%	92,43%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,28	100,94%	100,94%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV	Capaian Penyesuaian
	dan Makanan						
Capaian Sasaran Strategis 3						100,94%	100,94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
Capaian Sasaran Strategis 4						100,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89%	95,89%
Capaian Sasaran Strategis 5						95,89%	95,89%
Capaian Internal Process Perspective						97,32%	97,32%
Learning & Growth Perspective							
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		16	Nilai AKIP	80,60	75,49	93,66%	93,66%
Capaian Sasaran Strategis 6						96,83%	96,83%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09%	100,09%
Capaian Sasaran Strategis 7						100,09%	100,09%
8	Menguatnya laboratorium,	8	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3	133,33%	120,00%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV	Capaian Penyesuaian
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal				
Capaian Sasaran Strategis 8						133,33%	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54%	99,54%
Capaian Sasaran Strategis 9						99,54%	99,54%
Capaian Learning & Growth Perspective						107,45%	104,11%

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **8 (delapan)** indikator dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”, **8 (delapan)** indikator dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”, **1 (satu)** indikator dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”, dan **2 (dua)** indikator dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

IK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 7 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel acak Obat dengan hasil 149 (seratus empat puluh sembilan) sampel MS (memenuhi syarat) dan 49 (empat puluh sembilan) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 75,25%, persentase tersebut tidak mencapai target Triwulan IV sebesar 93,50%, sehingga capaian terhadap target

Triwulan IV tahun 2022 yaitu 80,48% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 8 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan IV sebesar 75,25%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 93,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 80,48% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan IV sebesar 80,48% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,50%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan IV sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel, dengan seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil 149 (seratus empat puluh sembilan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 49 (empat puluh sembilan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 4 (empat) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian: 4 (empat) sampel obat tradisional;
- 42 (empat puluh dua) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, dengan rincian: 1 (satu) sampel obat, 9 (sembilan)

sampel obat tradisional, 2 (dua) sampel suplemen kesehatan dan 30 (tiga puluh) sampel kosmetika;

- 3 (tiga) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian dengan rincian 3 (tiga) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan IV mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III sebesar 77,20%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan	-	Telah dilakukan pembinaan kepada dua sarana produksi obat tradisional di Kabupaten Banyuwangi saat	N/A

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	penandaan yang telah disetujui di akun asrot.pom.go.id		pemeriksaan rutin pada bulan November dan Desember. Pembinaan akan terus dilakukan kepada pelaku usaha produksi obat tradisional di wilayah kerja pada saat pemeriksaan rutin	

IK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 10 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan bulan Desember 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel dan telah selesai diuji dengan rincian: 75 (tujuh puluh lima) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 14 (empat belas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan IV sebesar 84,27%, realisasi tersebut telah mencapai target Triwulan IV sebesar 82,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan IV sebesar 102,77% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 11 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan IV sebesar 84,27%, persentase tersebut telah mencapai target tahunan sebesar 82,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 102,77% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan IV telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 102,77% (Memenuhi Ekspektasi dan Efektif). Di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan sampling makanan di triwulan IV dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel dan telah selesai diuji dengan hasil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 14 (empat belas) sampel yang TMS. Sampel yang TMS tersebut adalah 6 (enam) sampel MK penandaan/label namun TMS Uji Laboratorium dan 8 (delapan) sampel TMK penandaan/label namun MS Uji Laboratorium.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang dijual.

Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan IV mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III sebesar 102,77%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel dari total target sampel acak makanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 12 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 13 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 75 (tujuh puluh lima) sampel targeted Obat dengan hasil 51 (lima puluh satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 24 (dua puluh empat) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 68,00%, persentase tersebut tidak mencapai target Triwulan IV sebesar 91,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan IV tahun 2022 sebesar 74,73% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 14 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV sebesar 68,00%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 91,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 74,73% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV sebesar 74,73% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan IV sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sampel, dengan seluruh sampel telah selesai

diuji dengan hasil 51 (lima puluh satu) sampel MS dan 24 (dua puluh empat) sampel TMS. Sebanyak 24 (dua puluh empat) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 3 (tiga) sampel dengan hasil MK penandaan dan TMS pengujian, dengan rincian: 2 (dua) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetika;
- 17 (tujuh belas) sampel dengan hasil TMK penandaan dan MS pengujian, dengan rincian: 3 (tiga) sampel obat tradisional dan 14 (empat belas) sampel kosmetika;
- 4 (empat) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian, dengan rincian: 3 (tiga) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III yaitu sebesar 67,93%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 16 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai

pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 29 (dua puluh sembilan) sampel targeted makanan dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Maka realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,55% telah mencapai target Triwulan IV sebesar 71,00%, sehingga capaian presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target triwulan IV sebesar 135,99% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 17 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV sebesar 96,55%, persentase tersebut sudah mencapai target tahunan sebesar 71,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 135,99% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,00%. Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di Triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan IV adalah 29 (dua puluh sembilan) sampel dan telah selesai diuji dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel MS dan 1 (satu) sampel TMS. Sampel TMS ini merupakan sampel TMS Uji untuk sampel kemasan pangan produk AMDK mengandung BPA, sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 mencapai 135,99 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III sebesar 140,85% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Capaian melebihi target disebabkan karena sampling Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) dilakukan di daerah sekitar sekolah yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya, sehingga potensi memenuhi syarat cukup besar.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel targeted makanan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sampel dari total target sampel targeted makanan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel. Kelebihan 1 (satu) sampel dari target merupakan permintaan pengujian produk berdasarkan Surat No T-PW.04.01.53.531.08.22.1301 tanggal 24 Agustus 2022 dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sehingga target sampel targeted 2022 menjadi 29 (dua puluh sembilan) sampel dari target awal sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

IK 5 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 19 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73%	Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun $n-1$ yang belum selesai ditindaklanjuti tahun $n-1$.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) keputusan/ rekomendasi dari 475 (empat ratus tujuh puluh lima) keputusan/ rekomendasi yang diterima, sehingga didapat realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97,92%. Realisasi tersebut melampaui target triwulan IV yang telah ditetapkan yaitu 93,50%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2022 adalah 104,72% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 20 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai triwulan IV sebesar 97,92%. Realisasi tersebut telah melampaui target tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 93,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 104,72% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada triwulan IV tahun 2022, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 104,72%, mengalami kenaikan dari triwulan III tahun 2022 yang memperoleh hasil 96,75%, sehingga kriteria juga mengalami peningkatan dari Belum Memenuhi Ekspektasi dan Kurang Efektif menjadi Memenuhi Ekspektasi dan Efektif. Berikut rincian dan analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember triwulan IV tahun 2022 memperoleh sebesar 99,67%, terjadi peningkatan dari triwulan III tahun 2022 yang memperoleh hasil 86,40%.

Pada triwulan IV tahun 2022 terdapat 301 (tiga ratus satu) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti dari total 302 (tiga ratus dua) keputusan. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan September tahun 2022, telah selesai ditindaklanjuti pada awal triwulan IV tahun 2022, hal ini telah sesuai waktu/*timeline* yang telah diatur dalam pedoman tindak lanjut setiap komoditi. Terdapat 1 (satu) keputusan hasil inspeksi yang dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2022, akan ditinjaulanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada triwulan I tahun 2023.

- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan IV tahun 2022 tetap meraih hasil sebesar 100,00%. Pada triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah menindaklanjuti 35 (tiga puluh lima) rekomendasi dari 35 (tiga puluh lima) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat.

- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT memperoleh hasil sebesar 92,00%. Capaian pada triwulan IV tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari capaian triwulan III tahun 2022 yang hanya memperoleh hasil 75,44%. Hal ini merupakan hasil dari komunikasi yang intensif antara PIC (*Person in Charge*) Promosi/Iklan dan Label/Penandaan Loka POM di Kabupaten Jember dengan petugas Pusat.

Sebanyak 150 (seratus lima puluh) rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, hingga akhir triwulan IV tahun 2022 telah ditindaklanjuti oleh pusat sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) rekomendasi. Terdapat 12 (dua belas) rekomendasi yang berkaitan dengan pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan produk Obat dan Makanan yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat. Sebanyak 2 (dua) rekomendasi komoditi obat tradisional, 2 (dua) rekomendasi komoditi suplemen kesehatan, 2 (dua) rekomendasi komoditi kosmetik, dan 6 (enam)

rekomendasi komoditi pangan. Tindak lanjut dari pusat diperkirakan akan terealisasi pada triwulan I tahun 2023 sesuai dengan *timeline* masing-masing kedeputian.

- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian triwulan IV tahun 2022, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan merupakan hasil dari terjalinnya koordinasi dan komunikasi intensif antar petugas Badan POM, baik sesama petugas Loka POM di Kabupaten Jember maupun petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan petugas Pusat/ UPT Lainnya.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 21 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada Triwulan III tahun 2022, sehingga dapat meningkatkan capaian pada Triwulan IV tahun 2022	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pada Triwulan III sehingga mempengaruhi realisasi pada Triwulan IV	-	-
2.	Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan	Telah berkomunikasi dengan pusat terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat			

IK 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 22 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil

pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) rekomendasi, dan hanya sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 61,39%. Realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan IV yang telah ditetapkan yaitu 69,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan IV tahun 2022 adalah 88,97% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 23. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai Triwulan IV tahun 2022 sebesar 61,39%. Realisasi tersebut belum mencapai target tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 69,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 88,97% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada Triwulan IV tahun 2022, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 88,97%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Triwulan III tahun 2022 yang hanya sebesar 59,83%, sehingga kriteria juga mengalami peningkatan dari tidak memenuhi ekspektasi dan tidak efektif menjadi belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif. Berikut rincian dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan upaya perbaikan kedepan:

A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 60,28%. Mengalami kenaikan dari Triwulan III tahun 2022 yang memperoleh hasil 59,35%. Pada Triwulan IV tahun 2022 terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) keputusan.

Peningkatan tindak lanjut dari pelaku usaha terhadap keputusan hasil inspeksi dikarenakan pada triwulan IV tahun 2022 Petugas Loka POM di Kabupaten Jember menggiatkan sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku usaha agar segera melaporkan perbaikan yang telah dilakukan. Sejauh ini, keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha komoditi obat tetap memperoleh hasil tertinggi dengan nilai 81,31%.

B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil sebesar 62,50%. Mengalami kenaikan dari triwulan III tahun 2022 yang hanya memiliki perolehan sebesar 20,00%.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah mengeluarkan 8 (delapan) rekomendasi hasil pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) kepada lintas sektor terkait. Hingga akhir Triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah menerima 5 (lima) laporan atau informasi mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait. Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti 3 (tiga) rekomendasi, sehingga diharapkan terealisasi pada Triwulan I tahun 2023.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung dengan adanya Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 88,97%. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang pencaiannya dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu pelaku usaha dan lintas sektor. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target adalah sikap dari pelaku usaha yang kurang kooperatif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kesehatan sering menjadi hambatan bagi Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 6

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	Selama tahun 2022 melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	Pada Triwulan IV tahun 2022 telah menggiatkan komunikasi dengan pelaku usaha yang belum melaporkan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember selama periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.	-	-
3.	Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait agar memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.	Pada Triwulan IV tahun 2022 telah berkomunikasi dan berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Kab. Jember , Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang terkait rekomendasi hasil Pemeriksaan IRTTP yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember.	-	-

IK 7 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 25 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat

tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Sampai dengan Triwulan IV terdapat 52 (lima puluh dua) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Loka POM di Kabupaten Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan telah mencapai target Triwulan IV sebesar 97,00%, dengan demikian capaian terhadap target Triwulan IV sebesar 103,09% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 26 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% telah melampaui target sebesar 97,00% dengan demikian capaian terhadap target tahunan sebesar 103,09% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *on site* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;
- b. Adanya komitmen petugas dalam melayani konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id;
- c. Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi;
- d. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung dengan adanya Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 52 layanan dari target setahun yaitu 46 layanan. Capaian ini dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu pelaku usaha yang tidak dapat diintervensi dalam melakukan pendaftaran produk di Badan POM. Selain itu terdapat kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran produk di Badan POM seperti pendaftaran produk Pangan yang mana dilakukan penerbitan IP CPPOB terlebih dahulu, setelah terbitnya IP CPPOB maka akan dilaksanakan pemeriksaan sarana oleh Petugas Balai/UPT Badan POM terhitung maksimal 12 bulan setelah terbitnya IP CPPOB. Sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan pendaftaran produk pangan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 8 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 28 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 74 (tujuh puluh empat) sarana dengan hasil 36 (tiga puluh enam) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 38 (tiga puluh delapan) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 48,65%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan IV sebesar 55,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan IV tahun 2022 yaitu 88,45% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 29 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan IV sebesar 48,65%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 55,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 88,45% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar 88,45% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan III sebesar 97,18% dengan capaian kedua triwulan termasuk

dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Sebagian besar sarana produksi sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait cara produksi yang baik, namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan cara produksi yang baik dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Banyak pelaku usaha produksi pangan kurang memahami ketentuan terkait penggunaan label produk yang harus sesuai dengan desain label yang telah disetujui. Ketidaksesuaian antara hal tersebut dapat menjadi temuan kritis dan menghasilkan kesimpulan tidak memenuhi ketentuan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Target pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) sarana terdiri dari 1 (satu) sarana produksi obat, 7 (tujuh) sarana produksi obat tradisional, 6 (enam) sarana produksi kosmetik dan 60 (enam puluh) sarana produksi pangan olahan. Sehingga sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2022 meliputi sarana produksi produk biologi (Unit Transfusi Darah), produksi obat tradisional Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri kosmetik golongan A dan golongan B serta produksi pangan olahan skala industri mikro/kecil/menengah/besar (MD) dan skala industri rumah tangga pangan (IRTP).

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 74 sarana dengan rincian 63 (enam puluh tiga) sarana produksi pangan olahan (MD dan IRTP), 6 (enam) sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 5 (lima) sarana produksi kosmetika di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 36 (tiga puluh enam) sarana MK dan 38 (tiga puluh delapan) sarana TMK.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III LK 8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	Telah dilakukan pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi	-	-
2	Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana IRTP yang telah diperiksa di wilayahnya	-	-
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	-	-

IK 9 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 31 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Realisasi persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat)

sarana dengan hasil 122 (seratus dua puluh dua) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 112 (seratus dua belas) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Perhitungan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 52,14%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan IV sebesar 63,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan IV tahun 2022 yaitu 82,76% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 32 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan IV sebesar 52,14%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 63,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 82,76% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar 82,76% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan III sebesar 77,96%. Capaian triwulan IV mengalami peningkatan dari kriteria tidak memenuhi ekspektasi dan tidak efektif menjadi kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 112 (seratus dua belas) pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 81 (delapan puluh satu) sarana. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab

dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.

- Sebagian besar hasil pemeriksaan TMK pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian adalah pada sarana Klinik sebanyak 13 (tiga belas) sarana dan Apotek sebanyak 12 (dua belas) sarana. Temuan yang paling banyak pada sarana Klinik yaitu sarana tidak memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, melakukan pengadaan obat bukan dari sumber resmi pedagang farmasi dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok. Temuan yang paling banyak pada sarana Apotek yaitu sarana melakukan pengadaan obat dalam jumlah besar, melakukan penyaluran obat keras tanpa resep kepada sarana pelayanan kefarmasian lainnya dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok.
- Sebagian besar temuan pada sarana distribusi komoditi lain adalah ditemukannya produk tanpa izin edar atau produk dengan nomor izin edar tidak berlaku terutama produk kosmetika dan obat tradisional. Hal ini dikarenakan pemilik/penanggung jawab sarana tidak mengetahui cara untuk melihat legalitas produk yang telah terdaftar di BPOM sebelum melakukan pembelian produk untuk didistribusikan di sarannya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Penetapan target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sarana.

Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar 40% dari total target sarana distribusi yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sarana terdiri dari 4 (empat) Pedagang Besar Farmasi (PBF), 17 (tujuh belas) Apotek, 8 (delapan) Toko Obat, 5 (lima) Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 16 (enam belas) Rumah Sakit (RS), 21 (dua puluh satu) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), dan 21 (dua puluh satu) Klinik.

Target sarana distribusi komoditi lain yaitu 60% atau sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) sarana distribusi obat tradisional, 30 (tiga puluh) sarana distribusi suplemen kesehatan, 42 (empat puluh dua) sarana distribusi kosmetik dan 27 (dua puluh tujuh) sarana distribusi pangan.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) sarana dengan rincian 95 (Sembilan puluh lima) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta 139 (seratus tiga puluh sembilan) sarana distribusi komoditi lain. Hasil pemeriksaan sarana distribusi yaitu 122 (seratus dua puluh dua) sarana MK dan 112 (seratus dua belas) sarana TMK.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan sarana agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara distribusi Obat dan Makanan yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	Telah dilakukan pembinaan terkait cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	-	-
2	Melakukan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi dan perbaikan temuan pemeriksaan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Telah diberikan pelayanan informasi terhadap pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang telah diperiksa ataupun belum	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana distribusi	-	-

IK 10 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 34 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

A. Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase UMKM OT yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Sampai dengan triwulan IV Sebagian besar tahapan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember kepada 1 (satu) sarana UMKM Obat Tradisional, 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan sudah dilaksanakan, namun terdapat 1 (satu) tahapan pendampingan sarana UMKM OT yang belum terpenuhi karena belum terbit Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB, sehingga realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik sebesar 66,67%. Persentase tersebut belum mencapai target triwulan IV sebesar 77,00% dengan capaian terhadap target triwulan IV sebesar 86,58% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah UMKM yang memenuhi standar. Dari 6 (enam) UMKM yang didampingi sampai dengan triwulan IV, UMKM yang sudah memenuhi standar yaitu: 1 (satu) UMKM Kosmetik dan 4 (empat) UMKM Pangan, sedangkan 1 (satu) UMKM Obat Tradisional masih dalam proses perbaikan CAPA sehingga dianggap belum memenuhi standar. Jika dilihat dari nilai rata-rata persentase tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi Obat Tradisional sebesar 90% dengan rincian: Penetapan target UMKM Obat Tradisional sebesar 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional sebesar 20%, Fasilitas dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 40% , Sertifikasi CPOTB sebesar 10% dan pelaporan sebesar 10 %. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 100% dengan rincian : Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10%, Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) sebesar 40%, dan Pelaksanaan Pendampingan sebesar 35%, Pelaporan kepada Direktorat, Deputy 2, Kepala Rorenku sebesar 15%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 100% dengan rincian: Seleksi UMKM sebesar 10%, Bimtek CPPOB sebesar 20%, Fasilitas

Pendampingan sebesar 40% dan PSB/Sertifikasi CPPOB sebesar 20%, Pelaporan ke Badan POM sebesar 10%.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 35 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik sampai dengan Triwulan IV sebesar 66,67%, dengan demikian persentase tersebut belum mencapai target tahunan dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 86,58% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik pada triwulan IV belum mencapai target triwulan IV dikarenakan terdapat 1 (satu) tahapan pendampingan sarana UMKM Obat Tradisional yang belum selesai yaitu Sertifikasi. Tahapan Sertifikasi yang ditetapkan oleh pusat dengan ketentuan terbit Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB, sedangkan sampai dengan TW IV realisasi tahapan Sertifikasi tidak selesai sehingga UMKM Obat Tradisional yang memenuhi syarat terhitung 0 (nol) atau dianggap belum memenuhi syarat karena belum terbitnya Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB. Belum terbitnya Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Sertifikat CPOTB disebabkan oleh perubahan target sarana UMKM OT

yang awalnya perusahaan CV. Herbal Indonesia berubah menjadi CV. Rani Herbal Nusantara dikarenakan penanggungjawab produksi CV. Herbal Indonesia mengundurkan diri sehingga tidak dapat menyelesaikan CAPA dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Sedangkan penanggungjawab CV. Rani Herbal Nusantara belum pernah mendapatkan bimtek ataupun pelatihan terkait CPOTB sehingga untuk penyelesaian CAPA memerlukan waktu yang cukup lama hingga Januari 2023.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 6 sarana UMKM yang terdiri dari: 1 (satu) sarana UMKM OT; 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM Pangan dari target setahun yaitu 6 sarana UMKM. UMKM yang memenuhi standar sampai akhir TW IV yaitu UMKM Kosmetik dan Pangan sedangkan UMKM Obat Tradisional belum memenuhi standar. Sehingga menghasilkan realisasai sebesar 66,67%.

Keberhasilan pendampingan UMKM Kosmetik dan Pangan dipengaruhi oleh komitmen pelaku usaha dalam mengikuti setiap tahapan proses pendampingan dan arahan dari fasilitator Loka POM di kabupaten Jember serta komitmen Fasilitator Loka POM di kabupaten Jember untuk mendampingi UMKM secara intens agar tercapainya UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik. Untuk UMKM Obat Tradisional yang masih belum memenuhi standar, akan tetap dilakukan pendampingan hingga sarana dapat memnuhi standar.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 11 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,4	94,28	100,94%	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021 – 2024 dalam rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024, surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021- 2024,

target tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 93,4 dengan jumlah responden minimal 30 (tiga puluh) orang responden. Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-HM.02.2.22.01.23.51 tanggal 16 Januari 2023 perihal Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 94,28 dengan jumlah responden sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) orang responden. Realisasi tersebut telah mencapai target Triwulan IV sebesar 93,40, sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE sampai dengan triwulan IV sebesar 100,94% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 38 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,4	94,28	100,94	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan IV sebesar 94,28, persentase tersebut telah mencapai target tahunan sebesar 93,4, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 100,94% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk iklan layanan masyarakat di Radio Mandala Banyuwangi dengan topik “Bahaya Obat Tradisional Mengandung BKO”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran produk Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak berupa leaflet dengan topik Registrasi Pangan Olahan, Notifikasi Kosmetika, CPOTB Bertahap, Registrasi Obat Tradisional dan SPA CPKB.
- Selain dalam bentuk leaflet, pada Triwulan IV juga dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dalam bentuk X-Banner dengan topik Cek KLIK serta dalam bentuk spanduk yang berisi ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru + Cek KLIK.
- Pada Triwulan IV, terdapat 3 (tiga) kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan rincian:
 - Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Pangan Aman untuk Semua”. Dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022, target peserta pada kegiatan ini yaitu unsur pentaheliks yang terdiri atas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Jember, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, UPT Perlindungan Konsumen Jember, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember, Direktur Politeknik Jember, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Jember, Ketua Salimah Jember, Ketua Jember Ekonomi Kreatif (JEKa), Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jember, Pimpinan K-Radio, Pimpinan Radar Jember. Pelaku usaha. Pada kegiatan ini, terdapat 2 (dua) materi yang disampaikan yaitu tentang 5 Kunci Keamanan Pangan dan tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Kedua materi tersebut disampaikan oleh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember.
 - Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Forum Konsultasi Publik” Dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022, target peserta pada kegiatan ini yaitu unsur pentaheliks yang terdiri atas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Jember, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, UPT Perlindungan Konsumen Jember, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember, Direktur Politeknik Jember, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Jember, Ketua Salimah Jember, Ketua Jember Ekonomi Kreatif (JEKa), Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jember, Pimpinan K-Radio, Pimpinan Radar Jember. Pelaku usaha. Pada kegiatan ini, disampaikan materi mengenai Rancangan Standar Pelayanan Publik yang berlaku di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember khususnya mengenai Standar Pelayanan Publik Layanan Informasi dan Pengaduan. Setelah penyampaian materi, kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi



diskusi dan penyampaian saran oleh peserta zoom mengenai rancangan standa pelayanan yang telah disampaikan.

- Kegiatan Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling yang dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan yaitu para pedagang di Pasar Mangaran Situbondo serta siswa, tenaga pendidik dan pengelola kantin di SMPN 1 Situbondo. Kegiatan ini diawali dengan pengambilan sampel di Pasar Mangaran dan dilanjutkan dengan KIE kepada pedagang. Setelah melakukan pengambilan sampel dan KIE kepada pedagang di pasar, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan sampel di kantin SMP Negeri 1 Situbondo serta KIE kepada siswa dan guru pada sekolah tersebut.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan;
- Kegiatan Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling yang dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan yaitu para pedagang di Pasar Mangaran Situbondo serta siswa, tenaga pendidik dan pengelola kantin di SMPN 1 Situbondo. Kegiatan ini diawali dengan pengambilan sampel di Pasar Mangaran dan dilanjutkan dengan KIE kepada pedagang. Setelah melakukan pengambilan sampel dan KIE kepada pedagang di pasar, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan sampel di kantin SMP Negeri 1 Situbondo serta KIE kepada siswa dan guru pada sekolah tersebut.
- Pada Bulan Oktober 2022, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan Non DIPA. Kegiatan Non DIPA yang dimaksud yaitu “Bimbingan Teknis mengenai Perizinan Usaha bagi UMKM di Kabupaten Jember” yang diselenggarakan oleh PLUTKUMKM Kabupaten Jember dengan sasaran kegiatan Pelaku Usaha IRT-P,
- Pada Bulan November 2022 terdapat 2 (dua) kegiatan Non DIPA yang diikuti oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember. Kegiatan pertama yaitu “Talkshow "Ada Apa dengan Sirup. Aman Nggak Ya?" yang diselenggarakan oleh IAI PC Situbondo dengan sasaran kegiatan yaitu IAI PC Situbondo, TP PKK Situbondo, Ketua IDI Situbondo, Ketua IBI Situbondo, Ketua PPNI Situbondo. Kegiatan kedua yaitu “Penyuluhan Keamanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran kegiatan yaitu Pelaku Usaha IRT-P.
- Pada Bulan Desember, terdapat 2 (dua) kegiatan Non DIPA yang diikuti oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember yaitu kegiatan “Pelatihan Keamanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran kegiatan yaitu Pelaku Usaha UMKM. Kegiatan Non DIPA

lainnya pada Bulan Desember yaitu “Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan” yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dengan sasaran kegiatan yaitu Pelaku Usaha Pangan Lumajang.

- Peningkatan akses pelayanan publik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.

Indeks efektivitas KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 94,28 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE secara langsung maupun tidak langsung. KIE tidak langsung langsung merupakan kegiatan KIE yang dilakukan menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik dan media sosial. Kontribusi masing-masing aspek yaitu aspek ragam kegiatan 94,32; aspek pemahaman 95,02; aspek manfaat 95,69; dan aspek minat 89,37. Aspek ragam kegiatan 94,08; aspek pemahaman 95,67; aspek manfaat 95,17; dan aspek minat 89,85. Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Triwulan III, terdapat penurunan nilai pada aspek pemahaman dan minat. Penurunan nilai pada aspek pemahaman dimungkinkan terjadi karena pada Triwulan IV Loka POM di Kabupaten Jember menyelenggarakan kegiatan dengan materi baru yaitu terkait Standar Pelayanan dengan peserta yang terdiri dari unsur pentaheliks. Terdapat kemungkinan, para peserta belum terlalu memahami konteks materi kegiatan tersebut. Hal ini juga dapat berpengaruh pada aspek minat yang juga mengalami penurunan pada Triwulan IV. Namun, peningkatan nilai pada aspek ragam kegiatan dan manfaat juga tidak dapat diabaikan, hal ini membuktikan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan sudah cukup beragam serta dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung baik yang dilakukan secara daring maupun luring;
2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
3. Kegiatan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 12 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 40 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat

dilakukan oleh laboratorium regional region 7 meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, maka target maksimal per tahunnya adalah 50,00%.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel, yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) sampel obat, 59 (lima puluh sembilan) sampel obat tradisional, 3 (tiga) sampel obat kuasi, 16 (enam belas) sampel suplemen kesehatan dan 117 (seratus tujuh belas) sampel kosmetika. Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50,00%, persentase tersebut mencapai target Triwulan IV sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan IV tahun 2022 yaitu 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 41 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV sebesar 50,00%, persentase tersebut mencapai target tahunan sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 100,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan IV adalah 50,00%, realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua target sampel Obat tahun 2022 telah disampling dan dilakukan pemeriksaan.

Total sampel yang telah dilakukan sampling dan dilakukan pemeriksaan hingga Triwulan IV sejumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel. Hal ini sesuai dengan perencanaan sampling Obat tahun 2022 yaitu sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel.

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III yaitu sebesar 85,88%. Indikator ini memiliki target Triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada Triwulan IV.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* yaitu Adanya koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Selain itu ketepatan dalam menetapkan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 42 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan sampling pada periode Triwulan I sampai dengan	-	Pelaksanaan sampling pada tahun 2022 akan digunakan sebagai	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	Triwulan III akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan <i>Plan of Action</i> Sampling Tahun 2023		acuan dalam penetapan <i>Plan of Action</i> Sampling Tahun 2023	

IK 13 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 43 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{(A+B)}{2}$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Sampel makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam

pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Laboratorium Regional Region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 118 (seratus delapan belas) sampel makanan dari total target 117 (seratus tujuh belas). Kelebihan 1 (satu) sampel dari target merupakan permintaan pengujian produk berdasarkan Surat No T-PW.04.01.53.531.08.22.1301 tanggal 24 Agustus 2022 dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Adanya penambahan 1 (satu) sampel tambahan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian target sampel makanan pada tahun 2022. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan IV sebesar 50,00 %, realisasi tersebut mencapai target Triwulan IV sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 44 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji	50,00%	50,00%	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
	sesuai standar				

Realisasi persentasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan IV sebesar 50,00%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 100,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III yaitu 91,17%. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 118 (seratus delapan belas) sampel dari total target sampel makanan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Loka POM di Kabupaten Jember juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

IK 14 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 46 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

*Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$ (Jumlah capaian / target perkara). Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun *n* dan perkara carry over.*

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target perkara tahun 2022 sebanyak 1 (satu) perkara. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap 1. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu: 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 1 (satu) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over*, maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan IV sebesar 70,00 %, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan IV sebesar 73,00%, sehingga capaian terhadap target pada triwulan IV tahun 2022 adalah 95,89% dan mendapat kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 47 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan IV sebesar 70,00%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 73,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 95,89% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada Triwulan IV tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena perkara baru diperoleh pada tanggal 19 Oktober 2022 dan pada sampai akhir tahun 2022 baru memasuki tahap 1. Kegiatan penindakan dilaksanakan bersama dengan penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana distribusi yang menjual Obat Tradisional Tanpa Perizinan Berusaha termasuk nomor izin edar fikif dan kegiatan pendistribusian obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, dengan total nilai barang bukti sebesar Rp 28.565.550,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Perkara tersebut telah sampai Tahap I dengan nomor surat R-PD.03.03.20B.20B.12.22.838.BPTSK tanggal 30 Desember 2022.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan didukung dengan adanya program/kegiatan laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan pelaporan analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 12 laporan dari target setahun yaitu 12 laporan. Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa kegiatan seperti pelaporan data peta rawan kasus, patroli siber dan laporan penyusunan pelanggaran/kejahatan. Sedangkan

untuk dukungan program/kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang sudah terlaksana sebanyak 6 kegiatan intelijen, dari hasil laporan informasi kegiatan intelijen tersebut diproses ketahap penyidikan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 48 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 15 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 49 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 terdapat 4 (empat) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2022

sebesar 100,00%, persentase tersebut telah mencapai target triwulan IV sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 50 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Memenuhi ekspektasi

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 terdapat 4 (empat) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar 100,00%, persentase tersebut **telah mencapai target** tahunan sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target tahunan sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang telah terealisasi pada Triwulan IV yaitu melakukan Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima “5S” kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Sosialisasi ini dilakukan agar seluruh pegawai terpapar mengenai konsep dari pelayanan publik yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima adalah sebuah pelayanan terbaik kepada pelanggan baik internal maupun eksternal yang dilakukan oleh seseorang karena meyakini bahwa segala kebaikan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaannya akan memberi dampak yang baik kepada orang yang dilayani, instansi dan diri sendiri. Sosialisasi ini juga dilakukan agar seluruh pegawai tidak menerapkan konsep pelayanan transaksional yang dilakukan hanya berfokus pada diri sendiri dan berharap pada hal-hal yang bernilai fisik atau material. Dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaannya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan realisasi rencana aksi RB yang telah terlaksana pada Triwulan IV, adapun program/kegiatan yang dapat menunjang dalam melaksanakan rencana aksi RB yaitu dengan adanya Surat Edaran nomor B-OT.01.08.9.92.08.22.760 tanggal 2 Agustus 2022 mengenai Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik BPOM dari Kepala PPSPDM POM selaku Koordinator Pokja Manajemen Perubahan RB BPOM untuk mengikuti modul pembelajaran melalui e-learning “pada platform aplikasi IDEAS bagi seluruh pegawai Badan POM yang dimana materi yang dipelajari yaitu Pelayanan Publik tingkat dasar dan lanjutan. Hal ini selaras dengan rencana aksi reformasi birokrasi Triwulan IV Loka POM di Kabupaten Jember sehingga diharapkan pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dapat memahami secara luas konsep dari pelayanan publik yang dilakukan di Badan POM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 16 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 52 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP	80,60	75,49	93,66%	Belum Memenuhi ekspektasi

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember adalah 74,49 dibawah target 80,60 dengan capaian 93,66% dengan kriteria belum **memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 53 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP	80,60	75,49	93,66%	Belum Memenuhi ekspektasi

Indikator Nilai AKIP memiliki target tahun 2022 sebesar 80,60. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember adalah 75,49 sehingga capaiannya terhadap target tahunan sebesar 93,66% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2022, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-performance, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Namun langkah-langkah tersebut belum optimal dikarenakan nilai AKIP belum memenuhi target tahun 2022. Kegagalan ini disebabkan indikator nilai AKIP merupakan indikator baru bagi Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun ini sehingga masih dibutuhkan proses belajar dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Jember.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang akan mendukung capaian indikator nilai AKIP adalah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember. Sarana dan prasarana yang tersedia berpengaruh terhadap stakeholder internal dan eksternal seperti: pegawai, konsumen, dan instansi yang terkait dengan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran pada Loka POM di Kabupaten Jember diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan ini program dan kegiatan atas Sarana Pengawas Obat dan Makanan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun capaian dari nilai AKIP masih belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 55 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	86,80	86,88	100,09%	Memenuhi Ekspektasi

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;

2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian adalah 86,88. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Loka POM di Kabupaten Jember dibagi total jumlah pegawai di Loka POM di Kabupaten Jember. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,80, sehingga capaian terhadap target sampai dengan triwulan IV sebesar 100,09% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 56 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	86,80	86,88	100,09%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember adalah 86,88, realisasi tersebut telah melebihi target tahun 2022 sebesar 86,80 dan menghasilkan capaian sebesar 100,09% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP Triwulan IV, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga Nilai Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Jember tahun 2022 dapat melebihi target dengan nilai 86,88.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah Layanan perkantoran yang memiliki komponen gaji. Diharapkan dengan adanya pembayaran gaji/belanja pegawai tepat waktu dan sesuai dengan Surat Keputusan, dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember sehingga nilai indeks profesionalitas ASN dapat dicapai sesuai target yang sudah ditentukan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 17

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 18 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 58 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3,00	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC* (BPOM Operational Center).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
- Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada triwulan IV tahun 2022 yaitu 2,25 (dua koma dua lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC* (BPOM Operational Center) sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi triwulan IV tahun 2022 sebesar 3,00, realisasi tersebut sudah mencapai target triwulan IV tahun 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target triwulan IV sebesar 133,33% dan mendapat kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 59 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3,00	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan sampai triwulan IV sebesar 3. Realisasi tersebut sudah mencapai target tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 2,25, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 133,33% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada triwulan IV tahun 2022 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (tiga). Realisasi tersebut telah mencapai target triwulan IV 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target triwulan IV sebesar 133,33% dan mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* Loka POM di Kabupaten Jember.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk akses *Dahboard BOC* dan pegawai untuk akses *email corporate* serta mengoptimalkan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan IV, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 18

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 61 Perbandingan Target Triwulan IV dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54%	Belum Memenuhi ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA; 2. Deviasi Halaman IV DIPA; 3. Pengelolaan UP; 4. Data Kontrak; 5. Penyelesaian Tagihan; 6. Penyerapan Anggaran; 7. Dispensasi Penyampaian SPM; 8. Konfirmasi Capaian Output.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 adalah 90,19, diperoleh dari nilai IKPA sebesar 96,33 dan nilai EKA sebesar 86,09. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tersebut dibawah

target yang ditetapkan pada Triwulan IV sebesar 90,60, dengan capaian sebesar 99,54% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 62 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV sebesar 90,19. Nilai tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 90,60. Sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 99,54% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dibawah target yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian target ini disebabkan sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan pendukung nilai NKA sebesar 60%. Nilai EKA sendiri sampai dengan TW IV sebesar 86,09. Nilai EKA terdiri dari beberapa nilai indikator sebagai berikut: nilai penyerapan anggaran (99,89), konsistensi (97,82), capaian output (100), dan nilai efisien (52,79). Dari 4 (empat) indikator tersebut Nilai efisiensi yg menjadi faktor pendukung mengapa nilai EKA rendah hanya 86,09. Kecilnya nilai efisiensi ini dikarenakan Loka memang secara proporsional pagu terbesarnya adalah KRO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran dengan capaian output dalam 1 tahun sesuai target yaitu 1 layanan dan tidak bisa lebih, sehingga nilai efisiensi tidak mungkin besar. Untuk Loka Jember sendiri terdapat capaian beberapa KRO yang melebihi target, namun karena anggarannya kecil sehingga tidak mempengaruhi kenaikan nilai efisiensi.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan pendukung nilai NKA sebesar 60%. Nilai IKPA sendiri sampai dengan TW IV sebesar 96,33. Nilai IKPA terdiri dari nilai 8 (delapan) indikator yang diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu kualitas perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran. Nilai dari kualitas perencanaan anggaran sebesar 87,99 dan kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 98,18. Nilai kualitas perencanaan anggaran terdiri dari indikator revisi DIPA dengan nilai 100 dan indikator deviasi halaman III DIPA dengan nilai 75,97. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA disebabkan oleh realisasi penyerapan anggaran per bulan tidak sesuai dengan perencanaannya, hal ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan plan of actionnya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah Layanan Umum. Kegiatan yang ada didalam Layanan Umum berupa kebutuhan operasional perkantoran. Pemenuhan operasional kantor ini diharapkan dapat menunjang capaian Evaluasi Kinerja Anggaran dan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yang merupakan komponen dari Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Sampai dengan triwulan ini kegiatan layanan umum telah selesai dilaksanakan namun capaian dari nilai NKA masih belum memenuhi ekpektasi dan kurang efektif.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 63 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IK 19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 64 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Triwulan III)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
IK 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat				
1.	Akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan penandaan yang telah disetujui di akun asrot.pom.go.id	-	Telah dilakukan pembinaan kepada dua sarana produksi obat tradisional di Kabupaten Banyuwangi saat pemeriksaan rutin pada bulan November dan Desember. Pembinaan akan terus dilakukan kepada pelaku usaha produksi obat tradisional di wilayah kerja pada saat pemeriksaan rutin	N/A
IK 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				
2.	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023
IK 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
3.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada Triwulan III tahun 2022, sehingga dapat meningkatkan	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pada Triwulan III sehingga mempengaruhi realisasi pada Triwulan IV	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	capaian pada Triwulan IV tahun 2022			
4.	Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	Telah berkomunikasi dengan pusat terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	-	-
IK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
5.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	Selama tahun 2022 melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan	-	-
6.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	Pada Triwulan IV tahun 2022 telah menggiatkan komunikasi dengan pelaku usaha yang belum melaporkan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember selama periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.	-	-
7.	Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait agar memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.	Pada Triwulan IV tahun 2022 telah berkomunikasi dan berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Kab. Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan Kabupaten	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		Situbondo dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang terkait rekomendasi hasil Pemeriksaan IRTP yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember.		
IK 8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				
8.	Melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	Telah dilakukan pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi	-	-
9.	Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana IRTP yang telah diperiksa di wilayahnya	-	-
10.	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	-	-
IK 9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
11.	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan sarana agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara distribusi Obat dan Makanan yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	Telah dilakukan pembinaan terkait cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	-	-
12.	Melakukan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi dan perbaikan temuan pemeriksaan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Telah diberikan pelayanan informasi terhadap pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang telah diperiksa ataupun belum	-	-
13.	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana distribusi	-	-
IK 12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
14.	Pelaksanaan sampling pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Plan of Action Sampling Tahun 2023	-	Pelaksanaan sampling pada tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Plan of Action Sampling Tahun 2023	Tahun 2023
IK 13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
15.	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

3.3. Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). untuk tahun anggaran 2022. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Triwulan IV tahun 2022:

Tabel 65 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	75,25%	80,48	48.431.600	48.431.085	100,00	0,80	-0,20	75 %
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	84,27%	102,77	29.727.600	29.569.243	99,47	1,03	0,03	100 %
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	68,00%	74,73	20.756.400	20.756.179	100,00	0,75	-0,25	75 %
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	96,55%	135,99	12.740.400	12.672.533	99,47	1,37	0,37	95 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	97,92%	104,73	140.118.000	139.927.577	99,86	1,05	0,05	100 %
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	61,39%	88,97	140.118.000	139.927.577	99,86	0,89	-0,11	75 %
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09	51.200.000	51.175.812	99,95	1,03	0,03	100 %
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	48,65%	88,45	56.620.000	56.610.300	99,98	0,88	-0,12	75 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	52,14%	82,76	187.050.000	186.445.400	99,68	0,83	-0,17	75 %
	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58	30.000.000	29.888.750	99,63	0,87	-0,13	75 %
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,28	100,94	140.321.000	140.251.216	99,95	1,01	0,01	100 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	70,00%	95,89	101.256.000	101.020.364	99,77	0,96	-0,04	75 %
Terwujudnya tatakelola pemerintahan	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka	100%	100,00%	100,00	600.341.000	600.320.555	100,00	1,00	0,00	100 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal		POM di Kabupaten Jember									
	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	75,49	93,66	32.200.000	32.037.400	99,50	0,94	-0,06	75 %
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09	2.051.230.000	2.048.956.193	99,89	1,00	0,00	100 %
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	133,33	-	-	-	1,00	0,00	100 %
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54	117.580.000	117.528.000	99,96	1,00	0,00	75 %
						3.829.000.000	3.824.752.682	99,89	0,99	-0,01	75 %



Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,94%;
 2. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%;
 3. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 100,09%;
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 98,49%;
 2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 93,12%;

3. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 95,89%;
 4. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 96,83%;
 5. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 99,54%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120), yaitu Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.829.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). Sampai dengan triwulan IV Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja triwulan IV tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain dengan sebagai berikut:

1. Mengadakan bimbingan teknis terkait penerapan cara produksi/distribusi yang baik kepada pelaku usaha sarana produksi/distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember.
2. Konsisten melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut inspeksi sarana produksi/distribusi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
3. Meningkatkan komunikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi sarana produksi/distribusi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember.

- 
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi/distribusi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.
 5. Meningkatkan kompetensi fasilitator dalam mendampingi UMKM dan meningkatkan motivasi UMKM untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan yang sudah ditetapkan sampai selesai.
 6. Melakukan adjustment target pada periode selanjutnya berdasarkan capaian periode sebelumnya terhadap target indikator yang dirasa terlalu rendah/tinggi yang menyebabkan capaian memperoleh kriteria tidak memenuhi ekspektasi maupun tidak dapat disimpulkan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Jember
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.8
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.4
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implimentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
4,059,282,000.00

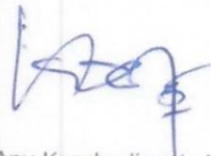
Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	93,50	149	198	75,25	80,48	80,48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	75	89	84,27	102,77	102,77
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	91,00	51	75	68,00	74,73	74,73
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	71,00	28	29	96,55	135,99	135,99
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50	93,50	-	-	97,92	104,73	104,73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00	69,00	-	-	64,27	93,14	93,14
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00	97,00	52	52	100,00	103,09	103,09

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	36	74	48,65	88,45	88,45
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	122	234	52,14	82,76	82,76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	77,00	-	-	66,67	86,58	86,58
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	93,40	-	-	94,28	100,94	100,94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	73,00	-	-	70,00	95,89	95,89

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100	100,00	4	4	100,00	100,00	100,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	80,60	-	-	75,49	93,66	93,66
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,80	-	-	86,88	100,09	100,09
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	2,25	-	-	3,00	133,33	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,60	-	-	90,19	99,54	99,54

3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	12,00	100,00	30.128.000,00	30.016.370,00	99,63
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	51,00	110,87	51.200.000,00	51.175.812,00	99,95
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000,00	29.888.750,00	99,63
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	1.233,00	308,25	95.000.000,00	94.939.516,00	99,94
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	280.236.000,00	279.855.153,00	99,86
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	1,00	100,00	71.128.000,00	71.003.994,00	99,83
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	118,00	100,85	42.468.000,00	42.241.775,00	99,47
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	273,00	273,00	100,00	69.188.000,00	69.187.264,00	100,00
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	74,00	100,00	56.620.000,00	56.610.300,00	99,98

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	234,00	102,63	187.050.000,00	186.445.400,00	99,68
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	37,00	127,59	45.321.000,00	45.311.700,00	99,98
12	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	32.200.000,00	32.037.400,00	99,50
13	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	1,00	100,00	69.310.000,00	69.234.500,00	99,89
14	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	117.580.000,00	117.528.000,00	99,96
15	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.651.571.000,00	2.649.256.189,00	99,91
TOTAL		1.191,00	2.044,00	171,62	3.829.000.000,00	3.824.732.123,00	99,89

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

a. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	75,25	80,48	48.431.600	48.431.085	100,00	0,80	-0,20	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	84,27	102,77	29.727.600	29.569.243	99,47	1,03	0,03	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	68,00	74,73	20.756.400	20.756.179	100,00	0,75	-0,25	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	96,55	135,99	12.740.400	12.672.533	99,47	1,37	0,37	95 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50	97,92	104,73	140.118.000	139.927.577	99,86	1,05	0,05	100 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00	61,39	88,97	140.118.000	139.927.577	99,86	0,89	-0,11	75 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00	100,00	103,09	51.200.000	51.175.812	99,95	1,03	0,03	100 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	48,65	88,45	56.620.000	56.610.300	99,98	0,88	-0,12	75 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	52,14	82,76	187.050.000	186.445.400	99,68	0,83	-0,17	75 %
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	66,67	86,58	30.000.000	29.888.750	99,63	0,87	-0,13	75 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,28	100,94	140.321.000	140.251.216	99,95	1,01	0,01	100 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	34.655.000	34.617.250	99,89	1,00	0,00	100 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	70,00	95,89	101.256.000	101.020.364	99,77	0,96	-0,04	75 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100	100,00	100,00	600.341.000	600.320.555	100,00	1,00	0,00	100 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	75,49	93,66	32.200.000	32.037.400	99,50	0,94	-0,06	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	86,88	100,09	2.051.230.000	2.048.956.193	99,89	1,00	0,00	100 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	133,33	-	-	-	1,00	0,00	100 %
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	90,19	99,54	117.580.000	117.528.000	99,96	1,00	0,00	75 %
					3.829.000.000	3.824.752.682	99,89	0,99	-0,01	75 %

b. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	12,00	100,00	30.128.000,00	30.016.370,00	99,63	1,00	0,00	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	51,00	110,87	51.200.000,00	51.175.812,00	99,95	1,11	0,11	100 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000,00	29.888.750,00	99,63	1,00	0,00	100 %
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	1.233,00	308,25	95.000.000,00	94.939.516,00	99,94	3,08	2,08	75 %
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	280.236.000,00	279.855.153,00	99,86	1,00	0,00	100 %
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	1,00	100,00	71.128.000,00	71.003.994,00	99,83	1,00	0,00	100 %
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	118,00	100,85	42.468.000,00	42.241.775,00	99,47	1,01	0,01	100 %
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	273,00	273,00	100,00	69.188.000,00	69.187.264,00	100,00	1,00	0,00	100 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)			
	oleh Loka POM di Kabupaten Jember									
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	74,00	100,00	56.620.000,00	56.610.300,00	99,98	1,00	0,00	100 %
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	234,00	102,63	187.050.000,00	186.445.400,00	99,68	1,03	0,03	100 %
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	37,00	127,59	45.321.000,00	45.311.700,00	99,98	1,28	0,28	95 %
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,00	1,00	100,00	32.200.000,00	32.037.400,00	99,50	1,01	0,01	100 %
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	69.310.000,00	69.234.500,00	99,89	1,00	0,00	100 %
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	1,00	100,00	117.580.000,00	117.528.000,00	99,96	1,00	0,00	100 %
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	2.651.571.000,00	2.649.256.189,00	99,91	1,00	0,00	100 %
16	Layanan Perkantoran	74,00	74,00	100,00	56.620.000,00	56.610.300,00	99,98	1,00	0,00	100 %
		1.191,00	2.044,00	171,62	3.829.000.000,00	3.824.732.123,00	99,89	1,72	0,72	90 %

5. Penghargaan dari Pihak Lain selama Triwulan IV

No	Penghargaan	Bentuk Dokumentasi	Tanggal
1	Top 5 capaian pelaporan tertinggi pengawasan label produk tembakau tingkat Loka POM per 20 Oktober 2022	Disampaikan pada acara Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau bersama seluruh UPT BPOM di Indonesia Tahun 2022	1 November 2022
2	Top 1 capaian pelaporan tertinggi pengawasan iklan produk tembakau tingkat Loka POM per 20 Oktober 2022	Disampaikan pada acara Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau bersama seluruh UPT BPOM di Indonesia Tahun 2022	1 November 2022
3	Kesesuaian evaluasi pengawasan iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebesar 100% pada pelaporan hingga 1 November 2022	Disampaikan pada acara Forum Komunikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	28 November 2022
4	Top 2 Nilai Pengelolaan Kearsipan tingkat Loka POM	Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376	29 Desember 2022
5	Top 1 Pengelolaan BMN dengan Baik tingkat Loka POM	Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376	29 Desember 2022
6	Top 4 Realisasi Anggaran tingkat Loka POM tahun 2022	Nota Dinas nomor PR.06.01.2.21.01.23.54	16 Januari 2023